



UNIVERSITAS TRILOGI

Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian

SURAT KEPUTUSAN No.77/TRILOGI/Rektor/KPTS/XII/2017

TENTANG PENETAPAN TIM AUDIT INTERNAL

REKTOR UNIVERSITAS TRILOGI

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka penerapan sistem mutu Universitas Trilogi dipandang perlu untuk mengadakan Audit Internal terhadap kegiatan Universitas Trilogi;
 2. Bahwa kegiatan Audit Internal diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan operasional di seluruh unit kerja mendukung visi misi Universitas Trilogi serta tersinkronisasi dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Yayasan Pengembangan Pendidikan Indonesia Jakarta (YPPIJ);
 3. Bahwa agar maksud dan Tujuan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tim Penyusunan Audit Internal Universitas Trilogi;
 4. Bahwa untuk itu dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Trilogi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 dan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 2705/D/T/1998 tanggal 2 September 1998 tentang Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Pimpinan PTS;
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03/E/O/2013 tanggal 8 Januari tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia (STEKPI) menjadi Universitas Trilogi;
 5. Statuta Universitas Trilogi Tahun 2014;
 6. Surat Keputusan Pengurus YPPIJ Nomor 017/Peng-YPPIJ/KPTS/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Rektor Universitas Trilogi;
 7. Surat Keputusan YPPIJ Nomor 023/Peng-YPPIJ/KPTS/XI/2017, tanggal 1 November 2017 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi Universitas Trilogi.

2/Memperhatikan



Surat Keputusan Rektor Nomor: 77/TRILOGI/Rektor/KPTS/XII/2017
Tanggal, 22 Desember 2017

/2

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan tanggal 14 Desember 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- Pertama** : Menetapkan Tim Audit Internal Universitas Trilogi dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Masa tugas Tim Audit Internal Universitas Trilogi berlaku sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
- Ketiga** : Pelaksanaan tugas Tim Audit Internal mengacu pada ketentuan-ketentuan atau pedoman pelaksanaan yang berlaku.
- Keempat** : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Audit Internal bertanggungjawab kepada Rektor melalui Kepala Badan Penjaminan Mutu.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini, maka terhadap Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Desember 2017


UNIVERSITAS TRILOGI

Dr. Aam Bastaman
Rektor



Lampiran Surat Keputusan Rektor Nomor: 77/TRILOGI/Rektor/KPTS/XII/2017
Tanggal, 22 Desember 2017

TIM AUDIT INTERNAL UNIVERSITAS TRILOGI

- Pengarah : 1. Wakil Rektor Sumber Daya
2. Direktur Pelaksana YPPIJ
- Penanggungjawab : Novita, S.E.Ak., M.Ak., CA.
- Tim Auditi Bidang Keuangan : 1. Muyassaroh, S.E.Ak., M.M., CA.
2. Sri Opti, S.E.Ak., M.M., CA.
3. Gatot Tri Pranoto, S.Kom.
- Tim Audit Bidan Operasional : 1. Ahmad Rifqi Fauzi, S.P., M.Si.
2. Afrizal Aziz, S.E.Ak., M.M., CA.
3. Budi Suryowati, S.E., M.M.
4. Khoirina Farina, S.E., M.S.Ak.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Desember 2017


UNIVERSITAS TRILOGI

Dr. Aam Bastaman
Rektor